

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu selain fungsi pembinaan yang harus dijalankan pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*Law enforcement*). Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal penting.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *Law enforcement*. Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Dalam skala mikro, kondisi Cakung Dua sangat strategis dengan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga memberi peluang untuk menggali potensial, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, namun untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan tidak hanya memerlukan kuantitas dan kualitas yang memadai. Diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-2 8/PJ.7/2013 Tgl.11 Juni 2013.

Pentingnya suatu pemeriksaan pajak dikarenakan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib Pajak untuk melakukan tindak kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya yang tentu saja mempengaruhi penerimaan Wajib Pajak. Berdasarkan pentingnya suatu pemeriksaan pajak, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua”. Penelitian ini penulis lakukan untuk mengetahui keseimbangan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan pajak penghasilan yang diterima.

1.2 Spesifikasi Masalah Penelitian

Spesifikasi masalah yang diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut KPP) Pratama Jakarta Cakung Dua?
- 2) Bagaimana efektivitas Pemeriksaan dari segi jumlah ketetapan pajak yang dihasilkan dari suatu proses pemeriksaan?
- 3) Apa kendala yang ditemui oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dalam proses pelaksanaan pemeriksaan serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut?

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan penulis disini adalah Bagaimana tingkat efektivitas penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan pajak dan jumlah ketetapan pajak hasil pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak Negara di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana hasil dari sebuah proses pemeriksaan pajak menimbulkan piutang pajak bagi Negara, sebagai sumber pendapatan Negara.
- 3) Mencari dan membuat saran untuk menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu saja harus memiliki manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi ilmu akutansi STEI (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Indonesia terutama dalam hal pemeriksaan pajak serta mengetahui pentingnya suatu pemeriksaan pajak.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dalam hal pemeriksaan pajak serta efektivitas dari pemeriksaan pajak.
3. Secara umum, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti-peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian mengenai pemeriksaan pajak.

1.6 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini pada pemeriksaan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua yang mencakup:

1. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak Negara di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebagai hasil dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2011 sampai tahun 2012.

1.7 Fokus Penelitian

Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan merupakan fokus dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan studi kasus di KPP Cakung Dua dengan menggunakan indikator-indikator antara lain:

- a. Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) selesai
- b. Jumlah ketetapan pajak yang dihasilkan dari kegiatan pemeriksaan pajak-pajak Negara.
- c. Pada faktor pendukung didalam pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, baik bersifat internal dan eksternal.